

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada hasil penelitian dan pembahasan, peneliti menarik simpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim yang menjatuhkan Pidana Bebas kepada Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Narkotika pada Putusan Nomor: 184/Pid.Sus/2019/PN.Bta telah sesuai dengan Pasal 183 jo Pasal 191 KUHAP, hal tersebut sesuai dengan pertimbangan yang diberikan Hakim dalam proses pembuktian dipersidangan. Pada pertimbangannya Hakim tidak memiliki keyakinan bahwa benar Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotika sesuai dengan surat dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum. Hakim menilai bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada pembuktian dipersidangan, maka Terdakwa diputus bebas sesuai dengan isi dari Pasal 191 ayat (1) KUHAP.
2. Pembuktian Penuntut Umum dalam perkara Tindak Pidana Narkotika pada Putusan Nomor: 184/Pid.Sus/2019/PN.Bta sejatinya telah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP karena Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa, keterangan Saksi, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa. Hal ini telah memenuhi ketentuan dari Pasal 184 KUHAP. Pembuktian Penuntut Umum tidak sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika karena pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut dianggap Majelis Hakim tidak memiliki bukti yang kuat sehingga Terdakwa diputus bebas.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan berdasarkan dari penelitian hukum (skripsi) ini adalah:

1. Penuntut Umum untuk berhati-hati dan lebih cermat dalam memberikan surat dakwaan agar tidak terjadi Putusan Bebas dan upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika dapat berjalan dengan baik, serta pedaran narkotika dapat segera berhenti di Negara Indonesia.
2. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengesampingkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri No.Lab : 3823/NNF/2018 yang menyatakan bahwa urine terdakwa positif menggunakan narkotika, dalam situasi seperti ini seharusnya Majelis Hakim lebih bijak untuk mempertimbangkan alat bukti surat tersebut dan dapat mengategorikan perbuatan Terdakwa sebagai penyalahgunaan narkotika, sehingga dapat dijatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa rehabilitasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Darwan Prinst, 1998, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Jambatan, Jakarta.
- Edy O.S. Hiariej, 2012, Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta.
- Hadari Djanawi Tahir, 1981, Pokok-Pokok Pikiran Dalam KUHAP, Alumni, Bandung.
- HB. Sutopo, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif, Surakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Henry Campbell Black, 1968, Black's Law Dictionary (Revised Fourth Edition), Minnesota: West Publishing.
- Ineke Ariani Motif, Budhi Wisaksono, dan AM. Endah Sri Astuti, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota Karawang terhadap Remaja di Kabupaten Karawang, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 3, Tahun 2016.
- Martin Basiang, 2009, The Contemporary Law Dictionary (First Edition), Red & White Publishing.
- Ramelan. 2006. Hukum Acara Pidana: Teori dan Implementasi. Sumber Ilmu Jaya, Jakarta.
- Rocky Marbun, 2015, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Setara Press, Malang.

Rusli Muhammad, 2007, Hukum Acara Pidana kontemporer, Jakarta: Citra Aditya.

Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, 1993, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung:
PT. Citra Aditya Bakti.

Sumarno Ma'sum, 1987, Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat,
CV. Mas Agung, Jakarta.

Supramono, G. , 2001. Hukum Narkotika Indonesia. Djambatan, Jakarta

Putusan Pengadilan

Putusan Nomor : 184/Pid.sus/2019/PN.BTA

Sumber Internet

Tribun News, Puslabfor Polri Pastikan Ada Pabrik Sabu di Lapas Cipinang,
<http://www.tribunnews.com/nasional/2013/08/07/puslabfor-polripastikan-ada-pabrik-sabu-di-lapas-cipinang>, diakses pada tanggal 23 Sept 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.